

REALITAS PELAKSANAAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Nilhakim¹, Marilang², Kurniati³

¹Program Doktor UIN Alauddin Makassar, nilhakim30@gmail.com

²UIN Alauddin Makassar, marilang_s@yahoo.com

³UIN Alauddin Makassar, kurniati@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT: *The majority of Indonesia's population is Muslim, with a long history of Islamic growth. This historical (historical) aspect is a fact of the roots of Islam in accompanying the growth journey of Indonesian citizens which is not only related to religion, social life, especially the life of the nation and state. The emergence and establishment of such Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama as mass organizations with a religious character have shared the pattern of growth and journey of Islamic law in Indonesia with the birth of fatwas and their decisions. Positive progress in the national legal system in Indonesia was seen during the New Order era, the growth of fatwas in Indonesia faced positive progress, namely the occurrence of the Indonesian Ulema Council (MUI). The procedure in this research is a qualitative procedure with a survey of documents in the form of an MUI fatwa. In collecting information, the researcher reviews the library research, after that it is collected so that a normative (syar'i) and juridical theological approach is carried out. With the establishment of the MUI, recorded in history up to now, there have been many MUI fatwas and advices referred to as products of Islamic legal thought which have become a reference source in various laws and regulations. In the Indonesian constitution, the MUI lies in the role of elements of the administrative infrastructure. Because MUI is an organization of Muslim Ulama who has the duty and role to empower citizens or Muslims, so that MUI is an organization that exists within the community, not part of state-owned institutions or representing a country. The reality of the application of Islamic law from the perspective of the MUI fatwa and legislation in Indonesia from an abstract regulatory perspective, a fatwa will be binding if it has been in the form of a certain law by an authorized institution, for example a law or regional regulation (PERDA) so that it becomes a positive law. There are also times when there are people or Muslim citizens who want to carry out a fatwa so that it can be an individual religious understanding, but not as a legal obligation.*

Keywords: *Islamic Law, Fatwa, MUI, Legislation.*

ABSTRAK: Mayoritas penduduk Indonesia merupakan muslim, dengan pertumbuhan sejarah Islam yang panjang. Aspek sejarah(historis) inilah yang jadi fakta mengakarnya Islam dalam mengiringi perjalanan pertumbuhan warga Indonesia yang tidak hanya berkaitan keberagamaan, sosial apalagi kehidupan berbangsa serta bernegara. Timbul serta berdirinya semacam Muhammadiyah serta Nahdlatul Ulama selaku organisasi massa yang bertabiat

keagamaan sudah membagikan corak pertumbuhan serta perjalanan Hukum Islam di Indonesia dengan lahirnya fatwa dan keputusan-keputusannya. Progres positif dalam tata hukum nasional di Indonesia nampak pada masa orde baru pertumbuhan fatwa di Indonesia hadapi progres positif ialah dengan terjadinya Majelis Ulama Indonesia(MUI). Tata cara dalam riset ini ialah tata cara kualitatif dengan jajak kajian dokumeen yang berbentuk fatwa MUI. Dalam pengumpulan informasi periset menelaah kajian pustaka(library research) setelah itu terkumpul hingga dilakukanlah pendekatan teologi normatif(syar'i) serta yuridis. Dengan berdirinya MUI tercatat dalam sejarah hingga dengan saat ini, telah banyak fatwa-fatwa serta nasihat- nasihat MUI dirujuk selaku produk pemikiran hukum Islam yang jadi sumber referensi dalam bermacam Peraturan Perundang-undangan. Di dalam ketatanegaraan Indonesia MUI terletak dalam peran elemen infrastruktur ketatanegaraan. Sebab MUI merupakan organisasi Alim Ulama Umat Islam yang bertugas serta berperan buat pemberdayaan warga ataupun umat Islam, hingga MUI merupakan organisasi yang terdapat dalam warga, bukan bagian institusi kepunyaan negeri ataupun merepresentasikan suatu negeri. Kenyataan penerapan hukum Islam perspektif fatwa MUI serta perundang-undangan di Indonesia dari sisi peraturan yang bersifat abstrak, fatwa hendak dapat mengikat jika telah berupa hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, contohnya jadi undang- undang ataupun peraturan wilayah(PERDA) sehingga menjadilah hukum positif. Ada pula kala terdapat orang ataupun warga Islam yang ingin melakukan fatwa hingga dapat saja selaku pemahaman beragama secara individu, namun bukan selaku kewajiban hukum.

Kata Kunci: Hukum Islam, Fatwa, MUI, Perundang-undangan

LATAR BELAKANG

Indonesia ialah negeri yang kebanyakan penduduknya beragama Islam dengan mempunyai sejarah yang panjang dalam pertumbuhan Islam. Aspek historis inilah yang hendak jadi salah satu bagian dari bukti kalau betapa kokoh mengakarnya Islam dalam memberi warna, serta mengiringi proses pertumbuhan warga Indonesia yang tidak cuma tentang hak keberagamaan, keadaan sosial warga apalagi kehidupan berbangsa serta bernegara. Ikatan tersebut memperlihatkan kalau hukum Islam tidak cuma berguna

kepada umat Islam namun juga kepada orang-orang yang di luar Islam.¹

Munculnya serta Berdirinya organisasi massa semacam Muhammadiyah(8 Dzulhijjah 1330 H/ 18 November 1912) serta Nahdlatul Ulama(31 Januari 1926) yang bersifat keagamaan sudah banyak memberi warna ekspedisi bangsa serta pertumbuhan Hukum Islam di Indonesia dengan bermacam fatwa serta keputusan- keputusannya. Peran hukum Islam hadapi progres positif dalam tata hukum nasional di Indonesia tepatnya pada masa orde baru pertumbuhan fatwa di Indonesia hadapi pertumbuhan pesat ialah

¹Taufik Adnan, *Amal, Islam dan Tantangan Modernitas :Studi Atas Pemikiran Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 33.

dengan dibentuknya Majelis Ulama Indonesia(MUI) pada bertepatan pada 26 Juli 1975(17 Rajab 1395 H).²

MUI bertugas memberikan suatu penentuan, kepastian, serta penetapan sesuatu hukum yang berkaitan dengan Agama Islam dimana perihal ini kita sebut dengan fatwa. Nanti fatwa MUI hendak jadi pola pikir, tolak ukur serta ijtima' ulama Islam Indonesia. Memberi fatwa tentang permasalahan keagamaan merupakan kewenangan MUI yang bersifat umum yang berkaitan dengan umat Islam Indonesia secara nasional.³

Meski fatwa MUI tidak sama perannya dengan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat untuk segala masyarakat negeri, hendak namun fatwa MUI senantiasa dapat serta mempunyai kekuatan yang mengikat sehabis terlebih dulu ditransformasi ke dalam peraturan- peraturan yang berupa perundang- undangan. Realitasnya peran fatwa dalam kehidupan umat Islam, tidak mengikat secara hukum, namun mengikat secara agama semata, dengan demikian

tidak terdapat kesempatan untuk tiap muslim buat menentangnya apabila fatwa itu didasarkan kepada dalil ataupun nash yang syariah serta valid. Sedangkan hukum positif ialah hukum yang dikala ini berlaku yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku universal/ *regelling*, maupun keputusan yang berlaku spesial/*beschikking*, yang dilaksanakan serta dikawal oleh aparaturnegeri serta sistem peradilan.

Dalam upaya menerapkan dan mengaplikasikan hukum Islam secara proporsional, dalam tatanan hukum dan perundang-undangan yang berlaku seluruh Indonesia, kedudukan fatwa MUI dari sudut perspektif hukum positif sangat berarti dan bahkan dapat menjadi solusi.

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka sangat menarik sekali untuk dikaji lanjut. Maka penyusun merumuskan pokok masalah: Bagaimana realitas pelaksanaan hukum Islam perspektif fatwa MUI dan perundang-undangan. Supaya lebih mendalami kajian ini, maka sub permasalahan yang dapat dijadikan objek pembahasan ialah: 1). Bagaimana kedudukan fatwa MUI dan perundang-undangan. 2). Sejauh mana Kekuatan Hukum fatwa MUI dan perundang-undangan. 3). Bagaimana Realitas

² Ma'ruf Amin, et.al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. iii.

³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 195-196.

pelaksanaan hukum Islam perspektif fatwa MUI dan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan mengkaji dokumen (*library research*), kemudian terkumpul maka dilakukanlah pendekatan teologi normatif dan yuridis. Maksud mengkaji dokumen yaitu memeliti literatur-literatur kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, fatwa-fatwa MUI, buku tentang MUI, jurnal-jurnal, media online, majalah, koran dan lain-lain. Untuk mengumpulkan data peneliti melaksanakan; 1). Telaah kajian pustaka yang relevan dan dikumpulkan; 2). data yang sudah terkumpul, peneliti melakukan analisis dengan pendekatan deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Fatwa MUI dan Perundang-Undangan

Dari segi Istilah fatwa ⁴ sangat berkaitan tentang hukum Islam, Dari segi Sebutan fatwa sangat berkaitan dengan hukum Islam, sebab sebutan ini bersumber dari bahasa Arab. Di dalam tingkatan sumber hukum Islam, fatwa tidaklah sumber hukum utama di dalam sumber hukum Islam. Sumber hukum utama

merupakan Al- Qur' an serta Al- Sunnah. Sebab Fatwa hasil dari pemikiran manusia tidaklah sumber hukum utama, namun bisa dikategorikan ke dalam ijtihad, sebab proses dalam penetapan fatwa dicoba lewat proses metode- metode yang diresmikan oleh ilmu Ushul fiqh.⁵ Fatwa dilihat dari segi prosesnya fatwa, dibagi kepada fatwa tarjih serta fatwa *al- insya' i* ataupun fatwa kreatif. Sebaliknya Fatwa dalam perspektif asal usulnya fatwa dibagi kepada Fatwa Kolektif ataupun al- Fatwa *al- Ijma' i* serta Fatwa Personal ataupun *al- Fatwa al- Fardi*.

Penerapan peradilan yang ada di Indonesia, fatwa MUI bisa dijadikan selaku komentar para pakar hukum ada pula terminologi hukum diketahui dalam sebutan doktrin.⁶ Fatwa yaitu pendapat mengenai hukum Islam atau legal opinion terhadap permasalahan yang bisa jadi sumber hukum buat pertimbangan hukum untuk hakim dalam membagikan vonis.⁷ Di dalam sistem hukum nasional sumber hukum yang berlaku, yaitu bentuk sistem hukum nasional secara formal terdiri dari lima sumber hukum, diantara sumber

⁴ Yusuf Al-Qardawi, *al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*, (Mesir, Maktabah Wahbah, 1997), h. 5.

⁵ Amir Sa'id az-Zaybari, *Mabahits fi Ahkam al- Fatwa*, (Beirut, Dar Ibnu Hazm, 1995), h. 31.

⁷ Muhammad Atho Mudhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A. Social Historical Approach*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 93.

hukum tersebut ialah, 1). undang- undang, 2). kerutinan, 3). vonis hakim(yurisprudensi), 4). traktat, serta 5). doktrin ialah komentar ahli ratau pakar hukum. Ada pula buat mengenali tata urutan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, hingga bisa dilihat pada Undang- Undang No 12 tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang- Undangan, ialah dalam Pasal 7 apakah ada hierarki perundang- undangan. Sumber hukum positif pada sistem hukum nasional serta tata urutan peraturan perundang- undangan Sumber hukum yang berlaku, sebagaimana pula telah disebutkan dalam undang- undang tadinya, ialah Undang- Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang- undangan, tidak menyebut kalau fatwa selaku bagian dari dasar hukum di negeri, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan selaku landasan hukum.

Proses pembuatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan 3 sistem hukum semacam disebutkan Laurence Friedman⁸ ialah struktur/*structure*, substansi/*substance* serta budaya hukum/*culture*. Struktur hukum ialah kelembagaan yang tercipta oleh sistem hukum yang membolehkan

penegakan serta pelayanan hukum dan tatanan kelembagaan. Substansi hukum ialah norma, aturan serta aksi nyata yang terletak dalam sistem itu. Sebaliknya budaya hukum merupakan perilaku manusia terhadap hukum, keyakinan, nilai serta sistem hukum, harapan ataupun benak. Budaya hukum ialah kekuatan sosial serta atmosfer benak sosial yang menetapkan gimana hukum digunakan ataupun dihindarkan ataupun apalagi disalahgunakan, sehingga buat membentuk peraturan perundang-undangan haruslah memandang kepentingan warga universal.

Dalam pembuatan sesuatu peraturan perundang-undangan harus memandang kepentingan warga, apalagi dalam proses menghasilkan peraturan perundang-undangan tidak dapat berlawanan dengan peraturan yang lebih besar, karena pada dasarnya peraturan perundang- undangan diciptakan buat kebaikan warga.

Bagi pedoman dalam tata metode menetapkan suatu fatwa, tiap kasus yang di bahas pada Komisi Fatwa hendaklah mencermati Al-Qur'an, Al- Sunnah, Ijma' serta Qiyas. Tidak hanya itu, Komisi Fatwa ini haruslah mencermati komentar para imam madzhab serta fukaha yang terdahulu dengan mengadakan riset

⁸ Laurence W. Friedman, *Toeri dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problematika Keadilan (Sususan II)*, terj. Muhammad Arifin, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 19.

terhadap dalil- dalil serta wajah *istidlal*-nya.⁹

Dalam melaksanakan tugas ijtihadnya, MUI mempunyai tata metode dalam berfatwa yang dituangkan dalam prosedur penetapan fatwa pada tahun 1986, dimana tahun 1997 dirubah jadi “Pedoman Tata Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, serta setelah itu disempurnakan dengan judul “Pedoman serta Prosedur Penetapan Fatwa MUI” pada tahun 2001. Kemudian pedoman ini kembali disempurnakan dalam forum ijtima’ Ulama komisi Fatwa se- Indonesia I pada tahun 2003. Dalam pedoman penetapan fatwa MUI Secara operasional, disebutkan terdapat sebagian aspek yang jadi dasar serta tata cara penetapan fatwa MUI, ialah dalam Bab II tentang Dasar Universal serta Watak Fatwa disebutkan yaitu¹⁰: 1). Penetapan fatwa bersumber pada Al-Qur’an, Al- Sunnah, Ijma’ serta Qiyas dan dalil yang mu’ tabar; 2). Kegiatan penetapan fatwa dilaksanakan secara kolektif oleh lembaga fatwa yang dinamakan Komisi Fatwa; 3). Penetapan

fatwa bertabiat proaktif, responsif serta antisipatif.

Berikutnya dalam Bab III disebutkan kalau tentang Tata cara Penetapan Fatwa ialah; ¹¹ pertama, saat sebelum fatwa dilaksanakan serta ditetapkan hendaknya ditinjau terlebih dahulu pendapat-pendapat imam mazhab serta ulama yang diakui terhadap permasalahan yang hendak difatwakan, dengan mencermati berikut dalil- dalilnya. Kedua, kasus yang telah jelas hukumnya hendaklah di informasikan sebagaimana terdapatnya. Ketiga, ada pula kasus yang terjalin khilafiyah di golongan mazhab- mazhab, hingga; (1) penetapan fatwa haruslah didasarkan pada hasil usaha temuan titik temu di antara komentar para ulama mazhab dengan tata cara al- jam’ u wa al- taufiq; serta (2) kala sesuatu usaha temuan titik temu tidak bisa dicoba, penetapan fatwa bersumber pada hasil tarjih dengan tata cara muqaranah ataupun perbandingan dengan memakai kitab- kitab Ushul Fiqh Muqaran. (3) Kala kasus tidak ditemui komentar serta hukumnya di golongan mazhab, penetapan fatwa bersumber pada hasil ijtihad jama’i ataupun kolektif dengan tata cara bayani, *ta’lili (qiyasi, istihsan, ilhaqi), istishlahi*, serta *sad al- Dzariah*). (4) Penetapan fatwa wajib tetap memandang kemaslahatan

⁹MUI, Pengurus Harian, diakses pada tanggal 20 Mei 2021
<http://mui.or.id/mui/category/tentangmui/pengurus-mui/periodeberjalan/pengurus-harian>.

¹⁰ Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI Dalam Himpunan Fatwa MUI, h. 5.

¹¹ Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI Dalam Himpunan Fatwa MUI, h. 5.

universal ataupun mashalih' ammah serta *Maqashid Al-syari' ah*.

2. Kekuatan Hukum dari Fatwa MUI dan Perundang-Undangan

Berdasarkan hirarkipadapengaturan perundangan UU Nomor 12 Tahun 2011 ialah awal, Undang- Undang Dasar 1945; kedua, Undang- Undang/ Perpu; ketiga, Peraturan Pemerintah; keempat, Peraturan Presiden; kelima, Peraturan Wilayah. Bila dilihat bersumber pada hirarki, hingga peran fatwa tidak terdapat. Ada pula sumber hukum kita dalam Pancasila sebagai groundnorm bangsa secara falsafi demi kepastian hukum dengan mewujudkan negeri hukum yang tidak menyampingkan kepentingan beragama. Dengan kondisi yang begitu terbuka selaku konsekuensi masa Reformasi serta dalam waktu bertepatan pada keadaan yang krisis semacam ini, hingga hukum Islam ataupun fiqh mempunyai peran yang besar selaku sumber hukum nasional. Artinya sumber hukum di mari hendak hadapi pertumbuhan yang sangat kilat, tidak cuma sistem peradilan yang telah tegas pada area peradilan Agama, namun pula pada sistem peradilan ialah meliputi modul hukum serta sistem kerja peradilan dalam rangka supremasi hukum yang lebih luas. Begitu pula dalam konteks menempatkan fiqh selaku salah satu wujud ilmu hukum dalam

dunia hukum, yang bisa berikan makna kalau fatwa atau hukum Islam menjadi sumber kajian sekalian sumber hukum materiil di Indonesia.

Di negeri Indonesia kita, para ulama sudah mempunyai suatu wadah, fasilitas, tempat, yang bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tugas MUI ialah membagikan sesuatu penetapan, kepastian, penentuan, sesuatu hukum yang berkaitan dengan agama Islam dimana perihal ini kita sebut dengan fatwa. kesimpulannya fatwa MUI inilah yang hendak jadi pola pikir, tolak ukur serta ijtima' para ulama Islam di Indonesia. MUI mempunyai pula berwenang buat berikan fatwa terhadap kasus keagamaan yang bertabiat universal yang berkaitan umat Islam Indonesia secara nasional. Dalam perspektif hukum positif Peran fatwa MUI ditempatkan pada fiqh ataupun hukum Islam dalam tingkatan sumber ilmu hukum secara universal, hingga dalam dimensi operasional ataupun hukum materiil, fiqh bisa jadi sumber dengan sebagian jalur yakni:¹²

Pada peraturan perundangan-undangan, fiqh memiliki kedudukan selaku hukum materiil, ataupun dalam konteks etika ataupun moralitas hukum. Sumber

¹² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 195-196.

kebijakan dalam penerapan pemerintahan yang tidak secara langsung dalam makna legislasi semacam PP. Sumber untuk penegak hukum, polisi, jaksa serta pengacara. Sumber hukum nilai-nilai budaya warga serta secara langsung selaku sumber kerutinan yang diucap living law. Bersumber pada pemaparan di atas hingga bisa dimengerti peran fatwa MUI di Indonesia mempunyai peran yang sangat berarti. Fatwa MUI merupakan salah satu dari bahan referensi hukum untuk para legislator buat membuat ataupun memastikan sesuatu peraturan ataupun undang-undang.

Fatwa adalah pendapat hukum atau suatu dalil yang berfungsi menjelaskan suatu peraturan atau hukum, jadi bagaimanakah sifat fatwa tersebut memiliki daya mengikat untuk para peminta fatwa, pemberi fatwa ataupun warga luas. Secara teoritis, fatwa secara definisi klasik bertabiat opsi "*ikhtiyariah*" (opsional tidak mengikat secara sah), walaupun mengikat secara moral untuk mustafti, sebaliknya buat tidak hanya mustafti bertabiat data yang lebih daripada hanya wacana. Tetapi kala memandang penerapan aktivitas perbankan syariah di Indonesia, hingga secara teori fatwa cuma hendak mengikat mustafti serta tidak relevan untuk fatwa DSN- MUI. Fatwa

ekonomi syariah DSN- MUI saat ini ini tidak cuma terikat untuk praktisi lembaga ekonomi syariah, namun pula buat warga Islam Indonesia. Watak yang mengikat pada fatwa DSN- MUI itu tidak secara sendiri dan merta kemudian mengikat secara langsung para stakeholders, tetapi mengikat apabila rumusan-rumusan komentar hukum dalam Fatwa DSN- MUI tersebut dituangkan dalam wujud Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Fungsi Fatwa DSN- MUI merupakan buat memperjelas hukum yang ialah regulasi penerapan buat lembaga keuangan, terutamanya yang dimohon praktisi ekonomi syariah kepada DSN- MUI serta *Taujih*. ialah membagikan petunjuk (*guidance*) serta pencerahan terhadap warga luas menimpa norma ekonomi syariah. Keberadaan fatwa MUI ini jadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islami yang lagi ditata serta dibesarkan. Sekalian ialah perlengkapan ukur untuk kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa ekonomi syariah yang sudah muncul itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan apalagi update fiqih muamalah *maliyah* (fiqih ekonomi).

Meneliti fatwa adalah perihal yang sangat menarik kala ditinjau dari aspek yuridis, kala terjalin transformasi fatwa dari yang bertabiat tradisional menjadi fatwa

yang sama sekali baru. Fatwa DSN- MUI secara resmi bertabiat harus serta mengikat diiringi oleh Lembaga Keuangan Syariah, terutamanya Perbankan Syariah. Perihal ini diperkuat dengan Undang- Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengharuskan Perbankan Syariah memohon legitimasi dari fatwa DSN- MUI tiap kali mau meluncurkan produk terkini. Oleh sebab itu, fatwa DSN- MUI memiliki peran yang sangat kokoh secara yuridis dalam kegiatan Perbankan Syariah.

3. Realitas Pelaksanaan Hukum Islam Perspektif Fatwa MUI dan Perundang-Undangan

Dalam realitas yang lebih konkret, terdapat sebagian produk peraturan perundang- undangan yang secara material ataupun formil tegas mempunyai muatan yuridis berkaitan penerapan hukum Islam, diantaranya:

- a. Undang-Undang RI No. 1/1974 berkaitan dengan Hukum Perkawinan.
 - b. Undang-Undang RI No. 7/1992 berkaitan dengan Perbankan yang membolehkan menggunakan prinsip bagi hasil
 - c. Undang-Undang RI No. 10/1998 berkaitan dengan Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1992 berkaitan dengan Perbankan yang membolehkan menggunakan Prinsip Syariah.
 - d. Undang-Undang RI No. 7/ 1989 berkaitan dengan Peradilan Agama (Kini UU No. 3).
 - e. Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999 berkaitan dengan Pengelolaan Zakat.
 - f. Undang-Undang RI No. 17/1999 berkaitan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
 - g. Undang-Undang RI No. 44/1999 berkaitan dengan Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam.
 - h. Undang-Undang RI No 3 tahun 2006 berkaitan dengan Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - i. Undang-Undang RI No 19 tahun 2008 berkaitan dengan Surat Berharga Syariah Negara
 - j. Undang-Undang RI No 41 tahun 2004 berkaitan dengan Wakaf.
 - k. Undang-Undang RI No 21 tahun 2008 berkaitan dengan Perbankan Syariah
- Fatwa MUI adalah realitas sosial serta politik yang tidak bisa dihindari. Kedudukan besar yang ditampilkan oleh elite politik Islam di area birokrasi, dan

kedudukan tokoh- tokoh Islam yang aktif dalam bermacam organisasi kemasyarakatan Islam, ditatap sangat berarti paling utama dalam merespon kehendak umat Islam secara kolektif. Dengan kata lain, terdapatnya bermacam produk perundang- undangan serta peraturan bersumber pada hukum Islam, bukan masalah yang gampang, semacam membalikkan kedua telapak tangan, namun seluruh itu sudah dicoba lewat proses politik dalam rentang sejarah yang lumayan lama.¹³

Dalam sejarah semenjak berdirinya MUI sampai dengan saat ini, sudah banyak nasihat serta fatwa MUI selaku produk pemikiran hukum Islam yang terserap dalam bermacam Peraturan Perundang- undangan. Pemicu yang menunjang kecenderungan tersebut bisa nampak dari lahirnya sebagian Peraturan Perundang- undangan, antara lain ialah awal, Peraturan perundang- undangan yang mengendalikan kepentingan pencari keadilan yang beragama Islam semacam; 1) UU No 1 Tahun 1974 ialah berkaitan Pernikahan serta bermacam peraturan penerapannya, 2) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 ialah tentang Perwakafan Tanah

Kepunyaan, 3) UU No 7 Tahun 1989 ialah berkaitan Peradilan Agama, 4) Instruksi Presiden No 2 Tahun 1991 ialah berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam, 5) UU No 17 Tahun 1999 berkaitan Penyelenggaraan Ibadah Haji, 6) UU No 38 Tahun 1999 ialah berkaitan Pengelolaan Zakat, 7) UU No 44 Tahun 1999 ialah berkaitan dengan Nangroe Aceh Darussalam, 8) UU No 41 Tahun 2004 ialah tentang Wakaf, 9) Undang- Undang No 3 Tahun 2006 ialah tentang Pergantian atas UU Nomor 7 Tahun 1989 ialah berkaitan Peradilan Agama, 10) UU No 11 Tahun 2006 ialah berkaitan Pemerintahan Aceh yang mengambil alih UU No 44 Tahun 1999 berkaitan Nangroe Aceh Darussalam, serta 11) UU No 13 Tahun 2008 ialah berkaitan Penyelenggaraan Haji yang menggantikan UU No 17 Tahun 1999 berkaitan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Peraturan UU yang merujuk dasar- dasar hukum Islam dan melindungi kepentingan umat Islam dalam ketentuan- ketentuannya semacam: UU Nomor 9 Tahun 1976 berkaitan dengan Narkotika; UU Nomor 2 Tahun 1989 berkaitan dengan Pendidikan Nasional; UU Nomor 4 Tahun 1979 berkaitan dengan Kesejahteraan Anak; UU Nomor 23 Tahun 1990 berkaitan dengan Kesehatan; UU Nomor 7 Tahun 1992 berkaitan dengan

¹³ Khairuddin, *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Lampung LP dan PKM UIN Raden Intan, 2017), h. 72.

Perbankan; UU Nomor 10 Tahun 1998 berkaitan dengan Perbankan; UU Nomor 22 Tahun 1999 berkaitan dengan Pemerintahan Daerah; UU Nomor 16 Tahun 2000 yaitu berkaitan Pajak Penghasilan; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terhadap Pakaian Seragam Sekolah (Jilbab); UU Nomor 7 Tahun 1996 berkaitan dengan Pangan dan Labelisasi Halal; UU Nomor 3 Tahun 1997 berkaitan dengan Peradilan Anak; UU Nomor 23 Tahun 2006 berkaitan dengan Administrasi Kependudukan; Peraturan UU mengenai Perjudian. UU Nomor 9 Tahun 2009 berkaitan dengan Badan Hukum Pendidikan; UU Nomor 36 Tahun 2009 berkaitan dengan Kesehatan; UU Nomor 19 Tahun 2008 berkaitan dengan Surat Berharga Syariah Negara; UU Nomor 44 Tahun 2008 berkaitan dengan Pornografi; dan UU Nomor 21 Tahun 2008 berkaitan dengan Perbankan Syariah.

Fatwa MUI memiliki peran yang begitu berarti dalam proses pembuatan produk hukum dalam bidang perbankan syariah. Jadi, bersumber pada peraturan Pasal 26 ayat(3) UU No 21 Tahun 2008 ialah berkaitan Perbankan Syariah semacam perihal di atas, dikuatkan kalau Fatwa dari MUI tertuang di Peraturan Bank Indonesia. Fatwa dari MUI pula

memiliki peran yang begitu berarti dalam proses pembuatan produk hukum Islam terkait pasar modal syariah. Tepatnya bertepatan pada 18 April 2001, pertamanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) menciptakan fatwa yang berhubungan langsung dengan pasar modal, ialah Fatwa No 20/DSN-MUI/IV/2001 yaitu berkaitan Pedoman Pelaksanaan Investasi Bagi Reksa Dana Syariah. Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan(Bapepam serta LK) serta MUI menyetujui MoU dalam rangka meningkatkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia terlaksana bertepatan pada 14 Maret 2003. Sampai dengan waktu saat ini, setidaknya ada 20 Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan pasar modal syariah yang mrnjadi referensi oleh Bapepam serta LK dalam membentuk Peraturan Bapepam serta LK dalam bidang pasar modal syariah. Peraturan Bapepam serta LK tentang pasar modal syariah tersebut ialah: Peraturan Bapepam serta LK No IX. A13 ialah tentang Penerbitan Dampak Syariah; Peraturan Bapepam serta LK No Nomor IX. A. 14 ialah tentang Akad- akad yang digunakan buat Penerbitan Dampak Syariah dalam Pasar Modal; serta Peraturan Bapepam serta LK No II. K. 1 yaitu berkaitan Kriteria serta Penerbitan Catatan efek Syariah yang ialah

penyempurnaan dari Peraturan Bapepam serta LK No IX. A. 13.

Posisi ataupun peran MUI dalam ketatanegaraan Indonesia terletak pada elemen infrastruktur ketatanegaraan. Sebab MUI merupakan organisasi Alim Ulama Umat Islam dengan mempunyai tugas serta bermanfaat untuk pemberdayaan warga ataupun umat Islam, maknanya MUI merupakan organisasi yang berada dalam warga, bukan ialah merepresentasikan negeri ataupun institusi kepunyaan negeri. Berikutnya dipaparkan, kalau fatwa MUI bukan hukum negeri yang mempunyai kedaulatan yang dapat dipaksakan buat segala rakyat, fatwa MUI pula tidak mempunyai sanksi serta tidak harus dilaksanakan ataupun ditaati oleh segala masyarakat negeri. Selaku suatu kekuatan sosial politik yang terletak dalam infrastruktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya dapat mengikat serta ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai jalinan untuk MUI sendiri.

Legalitas dari fatwa MUI tidak sanggup ataupun dapat memforsir wajib ditaati oleh semua umat Islam. Khairuddin¹⁴ mengutip komentar Moh Mahfud MD yang ialah guru besar hukum tatanegara Indonesia menarangkan dalam

artikelnya Fatwa MUI serta Living Law dikatakan kalau dari sudut konstitusi serta hukum, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak dapat mengikat serta tidak bisa dipaksakan lewat penegak hukum. Setelah itu Mahfud menarangkan kalau fatwa itu tidak lebih dari sah opinion (komentar hukum) yang boleh diiringi dan boleh tidak diiringi. Dari sudut peraturan yang bertabiat abstrak, fatwa baru bisa mengikat bila telah diberi wujud hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya diciptakannya undang-undang ataupun peraturan wilayah sehingga hendak jadi hukum positif

KESIMPULAN

Ketika MUI menghasilkan fatwa, akan menjadi suatu jenis peraturan UU yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Kedudukan fatwa MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang memilki tugas dan berfungsi bagi pemberdayaan masyarakat atau umat Islam.

Peran fatwa MUI merupakan sesuatu tipe peraturan UU yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kedudukan fatwa dari MUI dalam tingkatan hirarki susunan UU Indonesia sesungguhnya merupakan terletak dalam

¹⁴ Khairuddin, *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, h. 109.

elemen infrastruktur ketatanegaraan, karena MUI merupakan organisasi alim ulama umat Islam yang memiliki tugas serta berperan untuk pemberdayaan warga ataupun umat Islam.

Realitas pelaksanaan hukum Islam perspektif fatwa MUI dan perundang-undangan dari sudut peraturan yang abstrak, posisi fatwa baru akan dapat mengikat bila telah diberi wujud hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan UU ataupun peraturan wilayah sehingga jadi hukum positif. Kalau terdapat orang Islam yang hendak melakukan fatwa itu dapat saja selaku pemahaman beragama secara individu, bukan selaku kewajiban hukum. Ada pula peran fatwa MUI di depan majelis hukum, sejatinya dapat dijadikan penjelasan ataupun komentar pakar, bahkan doktrin, dalam rangka pembuktian permasalahan konkret- individual (*in concreto*), bukan selaku peraturan yang abstrak- umum (*in abstracto*).

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

UU RI

Buku

Adnan, Taufik. *Amal, Islam dan Tantangan Modernitas : Studi Atas Pemikiran Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1994.

Al-Qardawi, Yusuf . *al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*, Mesir, Maktabah Wahbah, 1997.

Amin, Ma'ruf. et.al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Atho Mudhar, Muhammad. *Islam and Islamic Law in Indonesia : A. Social Historical Approach*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

Khairuddin. *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Lampung LP dan PKM UIN Raden Intan, 2017.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarata: Raja Grafindo Persada, 2006.

MUI. Pengurus Harian, diakses tanggal 20 Mei 2021
<http://mui.or.id/mui/category/tentang-mui/pengurusmui/periodeberjalan/pengurus-harian>.

Sa'id az-Zaybari, Amir . *Mabahits fi Ahkam al-Fatwa*, Beirut, Dar Ibnu Hazm, 1995.

W. Friedmen, Laurence. *Toeri dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problematika Keadilan (Sususan II)*, terj. Muhammad Arifin, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994.